



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

*“Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan yang Cukup secara
Berkelanjutan untuk Memperkuat Kedaulatan Pangan”*

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2022



**Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu - Jakarta Selatan**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2023
Direktur Jenderal

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.
NIP. 196703231992031003



KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2023
Direktur Jenderal

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.
NIP. 196703231992031003



**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.018.03 Belanja Sektoral Semester II Tahun 2022 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.840.374.492,00 atau mencapai 273,31% dari estimasi Pendapatan-LRA yang dilaporkan sebesar Rp5.027.209.000,00.

Realisasi Belanja Negara (*netto*) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.224.894.501.644,00 atau mencapai 97,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.279.320.454.000,00 dengan realisasi terbesar adalah belanja barang, yaitu Rp2.173.912.456.475,00.

Realisasi belanja barang salah satunya adalah belanja 526, yaitu belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada kegiatan-kegiatan seperti Fasilitas Penerapan Budidaya Padi dan Jagung; Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai, Aneka Kacang dan Umbi Lainnya; Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat; Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI; Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan; serta Fasilitas Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Adapun realisasi belanja 526 adalah Rp1.588.496.159.836,00 atau 97,36% persen dari pagu anggarannya sebesar Rp1.631.599.858.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.708.825.738.898,00 yang terdiri dari: Aset Lancar (netto) sebesar Rp54.664.330.863,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.637.848.270.962,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp5.341.627.702,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp10.971.509.371,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp260.702.296,00 dan Rp1.708.565.036.602,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.393.433.923,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.916.811.789.206,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.909.418.355.283,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp37.773.824.532,00 dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nihil) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.871.644.530.751,00.

Dari realisasi belanja 526 sebesar Rp1.588.496.159.836,00, menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sejumlah Rp2.437.617.384.260,00.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp2.736.009.931.019,00 ditambah Defisit-LO periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp(2.871.644.530.751,00), kemudian dikurang koreksi-koreksi yang mengurangi Ekuitas senilai Rp(204.126.165.812,00) pada Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain, serta Transaksi Antar Entitas senilai Rp2.048.325.802.146,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.708.565.036.602,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022		%thd Angg	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.027.209.000	13.840.374.492	275,31	36.335.595.427
JUMLAH PENDAPATAN		5.027.209.000	13.733.863.271	273,31	36.335.595.427
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	44.766.868.000	41.165.307.440	91.95	40.839.846.354
Belanja Barang	B.4	2.224.422.722.000	2.173.912.456.475	97.73	3.422.131.170.087
Belanja Modal	B.5	10.130.864.000	9.816.737.729	96.90	35.360.999.394
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		2.279.320.454.000	2.224.894.501.644	97,61	3.498.332.015.835



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
NERACA
PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Dec 22	31 Dec 21
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	19.188.000	12.379.186.889
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	765.962.180	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3.1	3.576.022.375	226.120.608.373
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.3.2	-	43.750.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	374.496.226	6.192.514.863
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	-	243.937.226	243.937.226
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	252.404.318	1.695.746.218
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	C.6	252.404.318	1.695.746.218
Persediaan	C.7	50.172.599.308	667.693.616.803
JUMLAH ASET LANCAR		54.664.330.863	912.185.739.702
ASET TETAP			
Tanah	C.12	1.403.737.174.577	1.565.756.511.577
Peralatan dan Mesin	C.13	542.420.355.088	577.277.411.933
Gedung dan Bangunan	C.14	211.838.054.712	208.690.300.267
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15	7.836.695.072	7.438.895.547
Aset Tetap Lainnya	C.16	5.464.606.150	5.464.606.150
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	533.448.614.637	545.713.595.697
JUMLAH ASET TETAP		1.637.848.270.962	1.818.914.129.777
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.8	11.963.678.512	17.432.095.359
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.9	10.719.121.645	14.121.587.033
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.10	8.362.015.409	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.11	4.264.944.574	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		5.341.627.702	3.310.508.326
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	628.274.779	1.047.310.054
Aset Lain-lain	C.20	72.772.932.090	60.266.494.176
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA			
LAINNYA	C.21	62.429.697.498	47.149.600.458
JUMLAH ASET LAINNYA		10.971.509.371	14.164.203.772
JUMLAH ASET		1.708.825.738.898	2.748.574.581.577
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	241.514.296	185.463.669
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.23	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.24	19.188.000	12.379.186.889
Hibah Yang Belum Disahkan	C.25	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		260.702.296	12.564.650.558
JUMLAH KEWAJIBAN		260.702.296	12.564.650.558
EKUITAS			
Ekuitas		1.708.565.036.602	2.736.009.931.019
JUMLAH EKUITAS		1.708.565.036.602	2.736.009.931.019
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.708.825.738.898	2.748.574.581.577



III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya	D.1	7.393.433.923	9.514.206.036
JUMLAH PENDAPATAN		7.393.433.923	9.514.206.036
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	41.165.307.440	40.839.846.354
Beban Persediaan	D.3	12.872.191.881	16.503.217.369
Beban Barang dan Jasa	D.4	212.117.545.619	282.975.205.091
Beban Pemeliharaan	D.5	10.071.223.542	15.206.693.346
Beban Perjalanan Dinas	D.6	175.004.283.398	251.059.536.284
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.437.617.384.260	3.237.797.845.363
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	27.981.270.152	29.459.215.698
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(17.417.086)	7.893.332.300
Beban Lain-Lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		2.916.811.789.206	3.881.734.891.805
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.512.765.929.727)	(3.872.220.685.769)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	(235.824.409)	1.493.760.318
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	402.568.696	1.506.355.319
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.14	(638.393.105)	(12.595.001)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	38.009.648.941	24.923.781.191
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	58.129.405.271	24.924.230.791
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17	(20.119.756.330)	(449.600)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		37.773.824.532	26.417.541.509
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.871.644.530.751)	(3.845.803.144.260)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.18	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.871.644.530.751)	(3.845.803.144.260)



LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1	2.736.009.931.019	3.131.885.036.390
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.871.644.530.751)	(3.845.803.144.260)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(204.126.165.812)	(13.063.497.793)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	(18.109.866.769)	645.000
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	694.745.875	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	3.087.381
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	(2.167.489.125)	(11.913.240.346)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	(184.547.555.793)	(1.153.989.828)
JUMLAH			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.048.325.802.146	3.462.991.536.682
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(1.027.444.894.417)	(395.875.105.371)
EKUITAS AKHIR	E.7	1.708.565.036.602	2.736.009.931.019



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.” Pada RPJMN ke empat (2020- 2025), masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Adapun prioritas Kementerian Pertanian yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; serta peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi disektor riil dan industrialisasi. Pembangunan jangka menengah 2020-2024, sesuai target nasional yang didukung oleh sektor pertanian bahwasanya tidak ada lagi visi misi K/L dan hanya ada Visi Misi Presiden menjadikan ruang lingkup dukungan sektor pertanian dalam pembangunan nasional semakin meluas diantaranya:

1. Peningkatan investasi pertanian
2. Peningkatan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Peningkatan produksi komoditas pertanian
4. Penurunan tingkat kehilangan hasil (losses)
5. Peningkatan efisiensi biaya produksi
6. Dukungan terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan pengusaha pertanian milenial
7. Peningkatan ekspor komoditas dan hasil pertanian
8. Penurunan daerah rawan pangan dan stunting
9. Family farming dan pertanian masuk sekolah (dunia pendidikan)
10. Pemanfaatan dan pengembangan pertanian dalam kluster daerah utama, andalan dan pengembangan.

Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa. Selain itu, kedudukan subsektor tanaman pangan sangat bersentuhan dengan prioritas keenam dan ketujuh dari nawacita, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mewujudkan

kemandirian ekonomi.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki batasan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi tertentu. Sesuai prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2020-2024, telah ditetapkan lima komoditas pangan utama sebagai sasaran swasembada, tiga diantaranya adalah komoditas tanaman pangan yaitu Padi, Jagung, dan Kedelai, serta komoditas di luar tanaman pangan yaitu Gula dan Daging.

Selain itu, selama tahun 2020-2024 terdapat empat komoditi yang harus ditingkatkan produksinya yaitu padi dalam rangka swasembada, jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal, kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe, serta ubi kayu sebagai penyedia bahan baku bio-industri.

Sebagai penanggung jawab simpul koordinasi dalam pembangunan tanaman pangan, dan dengan mempertimbangkan permasalahan, tantangan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah:

- 1. Mewujudkan ketahanan pangan;**
- 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta**
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.**

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan swasembada padi, jagung, dan meningkatnya produksi kedelai;
- b. Berkembangnya komoditas tanaman pangan bernilai ekonomi; dan
- c. Mendukung penyediaan bahan baku bioindustri.

Oleh karena itu sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah: Terwujudnya peningkatan produksi dan daya saing Tanaman Pangan; dan Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan mendukung penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Kelembagaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain

3. Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan serealia lain.
4. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.
5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
7. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
8. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultur.

A.2. Implementasi Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi MonSAKTI LK

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengimplementasikan Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi SAKTI LK sejak tahun 2022 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S- 29/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester 1 Tahun 2022 (*Unaudited*) serta Pelaksanaan Rekonsiliasi dan mempertimbangkan implementasi rekonsiliasi menggunakan Aplikasi MonSAKTI yang sedang berjalan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Pertanian.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Semester II Tahun 2021

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah entitas akuntansi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah 70 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 70 satker (100%). Rincian satker tersebut tersaji pada **Tabel A.1** berikut:

Tabel A.1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

No.	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	03	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1	-	2	-	33	-	34	-	70
Jumlah			1	-	2	-	33	-	34	-	70

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui aplikasi MonSAKTI LK per tanggal 20 Februari 2023.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara:

1. Satker melakukan Pengambilan data LK dari aplikasi MonSAKTI yang sudah melalui proses verifikasi awal oleh Tim Verifikator Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Proses kapitalisasi aset tetap dilakukan melalui pengiriman secara elektronik dari aplikasi SAKTI secara berjenjang.
3. Penyusunan laporan keuangan berjenjang dari Satker ke Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima alokasi Pagu Definitif APBN Rp2.188.179.655.000,00, didalam tahun berjalan terdapat beberapa kali revisi sehingga revisi terakhir menjadi Rp2.279.320.454.000,00. atau bertambah sebesar 4,17%. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Semula dan Pagu Anggaran per 31 Desember 2022 seperti tampak pada **Tabel A.2**.

**Tabel A.2 Perbandingan Pagu Anggaran Definitif dan Revisi per Desember 2022
Berdasarkan Kegiatan**

NO	ESELON II	PAGU DIPA	
		KE-1	Ke-8 (27 Dec 2022)
Jumlah :		2,188,179,655,000	2,279,320,454,000
1	Akabi	138,448,105,000	264,092,419,000
2	Serealia	530,842,387,000	483,543,968,000
3	Perbenihan	586,100,812,000	536,325,410,000
4	Perlindungan	146,479,189,000	127,009,163,000
5	Dukmen	200,977,636,000	154,680,230,000
6	BBPPMBTPH	20,875,318,000	17,264,970,000
7	BBPOPT	22,751,547,000	18,526,547,000
8	PPHTP	541,704,661,000	677,877,747,000

Dalam tahun berjalan terdapat revisi anggaran di kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, revisi tambah dan revisi kurang sehingga pagu Ditjen Pangan akhir senilai Rp2.279.320.454.000,-.

Tahun 2022 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima hibah dari Mercy USA Aid and Development senilai USD 654 600 atau senilai Rp728.481.109,- berupa belanja jasa dan senilai Rp121.098.860,- berupa barang barang.dalam kegiatan Promoting Livelihoods of Farmer/Breeders in Rural Area Through Implementation Sustainable Agriculture Business dengan nomor Register 2XW81CNA.

Laporan SAKTI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber dayaekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable

value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya seperti pada **Tabel A.3**.

Tabel A.3 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);
2. Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);
3. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

(526113);

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
5. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
8. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).
Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

- a) Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
 - 1) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
 - 2) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;
 - 3) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
 - 4) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:
 - 1) Surat Keputusan Hibah;
 - 2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;
 - 3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
 - 4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
 - 5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
 - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

di bidang pengelolaan BMN/BMD.

- Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat Aset Tetap seperti pada **Tabel A.4** di bawah ini.

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat Aset Tak Berwujud tampak pada **Tabel A.5.**

Tabel A.5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

